



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 104/KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH TINGKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE TAHUN 2020 - 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2016-2019 yang dibentuk sesuai Keputusan Gubernur Nomor 689/KPTS/DISDIK/2016 pada tanggal 9 November 2019 masa tugasnya telah berakhir;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2020 - 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2/11

5. membantu Tim Penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit Guru dan Pengawas Sekolah yang telah disepakati Tim Penilai untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
6. mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK); dan
7. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim Penilai;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang